

PERAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MERANGIN

Noli Susanti¹, Pebriyenni¹

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta

Email: noliusanti5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak serta upaya masyarakat Kabupaten Merangin dalam memberikan rasa aman dan melindungi anak di lingkungan sekitarnya dari kekerasan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Langkah analisis data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan triangulasi dan data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian belum optimalnya kinerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Merangin dikarenakan pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mencegah kekerasan terhadap anak, selain itu pada Kepolisian masih lemahnya fungsi penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, serta masih kurangnya pengawasan dari masyarakat terhadap anak di lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Lemah Pengawasan Orangtua, Perlindungan Perempuan dan Anak.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana^[1]. Masalah kekerasan pada perempuan dan anak tidak bisa kita anggap remeh saja perlu adanya penanganan yang serius dari masyarakat dan lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak^[2]. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di DSPPPA Kabupaten Merangin, melalui wawancara langsung dengan Ibu Zulmaheti, S.Pd.MM, selaku petugas P2TP2A sebagai Kasi kesetaraan gender bidang politik dan hukum di Kabupaten Merangin

pada Senin (9/9/2020) pukul 10.05 WIB. Diperoleh informasi bahwa Pada tahun 2019 kekerasan seksual pada anak meningkat dari tahun sebelumnya. Hal demikian dilatar belakangi oleh pergaulan anak yang secara bebas, pendidikan yang kurang, lemahnya pengawasan orangtua terhadap anak, serta pengaruh dari media sosial.

Peneliti lain juga membahas hal serupa yaitu penelitian Maulida^[3] dengan objek yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak dan upaya masyarakat Kabupaten Merangin dalam memberikan rasa aman dan melindungi anak dari kekerasan seksual.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam teknik analisis data observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan triangulasi dan data dianalisis dengan tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka ditemui bahwa kasus yang tercatat di P2TP2A pada tahun 2019 yaitu sebanyak 25 kasus kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan kasus yang dilaporkan ke unit PPA Polres Merangin sebanyak 19 kasus dengan putusan tindak pidana sebanyak 19 kasus, pada tahun 2020 tercatat kasus yang masuk di P2TP2A yaitu sebanyak 19 kasus kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan di unit PPA Polres Merangin dilaporkan kasus yang masuk sebanyak 21 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan putusan tindak pidana 11 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus yang dilaporkan ke unit PPA dan P2TP2A. Hal demikian dikarenakan ada keluarga dari anak korban kekerasan seksual tersebut tidak ingin masalah di bawa ke pihak berwajib.

Hasil upaya masyarakat Kabupaten Merangin dalam memberikan rasa aman dan melindungi anak di lingkungan sekitarnya dari kekerasan seksual terhadap anak tersebut bahwa upaya yang dapat dilakukan ialah, pertama-tama ketua RT memberikan rasa aman dulu terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, lalu membicarakan masalah tersebut dengan pihak keluarga, setelah mengetahui permasalahan tersebut ketua RT berkoordinasi dengan tokoh masyarakat lainnya untuk bermusyawarah untuk membantu keluarga menyelesaikan masalah. Hal yang paling penting dilakukan yaitu ketua RT beserta masyarakat yang lainnya memberikan pengobatan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, jika anak tersebut membutuhkan penyembuhan secara fisik ketua RT beserta keluarganya mendampingi anak tersebut untuk pergi berobat ke rumah sakit, jika anak tersebut membutuhkan pengobatan secara mental/psikolog maka ketua RT dan masyarakat yang lainnya akan merekomendasikan ke layanan perlindungan anak untuk membantu penyembuhan anak secara mentalnya. Anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder*^[4]. Untuk pelaku kejahatannya ketua RT akan mendampingi keluarga korban untuk

melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib agar anak tersebut mendapatkan keadilan atas musibah yang dihadapinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih belum terlaksananya dengan baik kinerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikarenakan masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat di Kabupaten Merangin, selain itu kurangnya tenaga psikolog serta sarana dan prasarana yang masih belum lengkap di Dinas Sosial Pemberdayaan. Masih lemahnya pengawasan dari masyarakat Kabupaten Merangin terhadap anak.

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti yaitu untuk DSPPPA Kabupaten Merangin agar lebih bisa melakukan sosialisasi secara merata dan lebih intensif kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Merangin. Untuk masyarakat di Kabupaten Merangin agar lebih bisa memberikan perlindungan lebih kepada anak selain itu membentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk anak serta tingkatkan kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar agar masalah kekerasan seksual pada anak tidak terulangi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oyoh Bariah & Rina Marlina (2019). Tinjauan psikologi dan agama terhadap tindak kekerasan pada anak. *Jurnal Studia Insania*, 7(2): 92-107.
- [2] Suyanto, Bagong. 2013. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Maulida. 2020. Skripsi S1 "Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan". Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh. Aceh
- [4] Noviana, Ivo. 2015. Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*. Jurnal Sosio Informa. Vol. 1 No. 1